



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

PERATURAN DESA

DESA : WUNUT
KECAMATAN : TULUNG
NOMOR : 08 TAHUN 2024
TANGGAL : 31 DESEMBER 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2025



KEPALA DESA WUNUT
KECAMATAN TULUNG KABUPATEN KLATEN

PERATURAN DESA WUNUT
NOMOR 08 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WUNUT
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WUNUT

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Klaten;
5. Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset di Desa
6. Peraturan Bupati Klaten Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
7. Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 tahun 2018 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WUNUT
Dan
KEPALA DESA WUNUT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WUNUT TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa WUNUT Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	5.028.721.218,00
2. Belanja Desa	Rp	5.045.177.001,00
Surplus/Defisit	Rp	(16.455.783,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	16.455.783,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	16.455.783,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa WUNUT.

Ditetapkan di : Wunut

Pada tanggal : 31 Desember 2024



Diundangkan di : Wunut

Pada tanggal : 31 Desember 2024

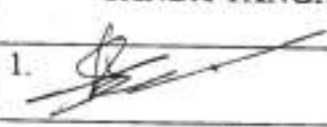
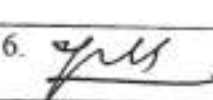
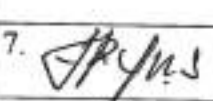
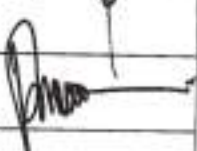
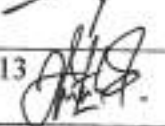
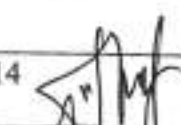
SEKRETARIS DESA



LEMBARAN DESA WUNUT NOMOR 8 TAHUN 2025

DAFTAR HADIR
RAPAT MEMBAHAS APB Desa DESA WUNUT
TAHUN ANGGARAN 2025

Hari / tanggal : Kamis, 17 Desember 2024
 Waktu : 19.30 Wib
 Tempat : Kantor Balai Desa Wunut

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. SUTAPA	KETUA BPD	1. 
2	WAHYU HIDAYAT SS, SH	WAKIL BPD	2. 
3	EKO YUNianto, Amd	SEKRETARIS BPD	3. 
4	BUDI YUWONO	ANGGOTA BPD	4. 
5	UMAR SAHIT	ANGGOTA BPD	5. 
6	HADI SUPRIYANTO	ANGGOTA BPD	6. 
7	ARIS SETIYAWAN	ANGGOTA BPD	7. 
8	IWAN SULISTIYA S.	KADES	8. 
9	TAUFIK AHMADI	SEKDES	9. 
10	ROIHAN ZAINUL M	KADUS	10. 
11	JAYADI	KADUS	11. 
12	NOVI RAHARJO	KAUR KEUANGAN	12. 
13	MUH SHOLIKHIN	KAUR PERENCANAAN	13. 
14	SHOFAN MAHMUDI	KASI PEMERINTAHAN	14. 
15	EKO PRIYANTO	KASI PELAYANAN	15. 



KEPALA DESA WUNUT

IWAN SULISTIYA SETIYAWAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WUNUT
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.338.638.499,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.524.200.346,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	165.882.373,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.028.721.218,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	496.321.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.927.764.051,00	
5.3.	Belanja Modal	1.320.313.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	300.778.350,00	
	JUMLAH BELANJA	5.045.177.001,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16.455.783,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	16.455.783,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	16.455.783,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	16.455.783,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WUNUT, 31 Desember 2024
KEPALA DESA
IWAN SULISTHYA S

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WUNUT
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.338.638.499,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.524.200.346,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	165.882.373,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	5.028.721.218,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.510.079.661,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.407.049.408,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	78.200.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	78.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	286.400.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	286.400.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.401.600,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.401.600,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	504.398.652,00	ADD, DDS, DLL, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	504.398.652,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	127.608.712,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	109.320.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.288.712,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	19.000.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	369.040.444,00	ADD, DLL, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	369.040.444,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	19.800.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	19.800.000,00	PAD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	24.180.870,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.500.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	15.680.870,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.680.870,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	59.049.373,00	
1.5.04		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	1.500.000,00	PAD
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	57.549.373,00	PAD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.549.373,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.331.269.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	60.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	60.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	924.630.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	84.520.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.520.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	47.476.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.476.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	770.460.000,00	PAD
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	770.460.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	22.174.000,00	DLL
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	22.174.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	255.888.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	33.008.000,00	PAD
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	33.008.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	222.880.000,00	DDS, PAD, PBK
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	222.880.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	48.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	PAD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.6.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	47.000.000,00	PAD
2.6.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	1.042.251.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	1.042.251.000,00	DDS, DLL, PAD
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	1.042.251.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>926.575.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.700.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	9.700.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	742.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	742.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	742.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	18.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	18.000.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	66.875.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	31.875.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.875.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	PAD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	76.475.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	25.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.500.000,00	PAD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	17.500.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	51.475.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	41.475.000,00	DDS, PAD
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.475.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	10.000.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	300.778.350,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	16.778.350,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	16.778.350,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	16.778.350,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	274.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	274.000.000,00	DDS, PAD
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	274.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	5.045.177.001,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(16.455.783,00)	
6.		PEMBIAYAAN		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	16.455.783,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	16.455.783,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

